



PUTUSAN

Nomor 1336/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3431/PJ./2015 tanggal 5 Oktober 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. GEARINDO PRAKARSA, beralamat di Jalan Raya Raden Inten II Nomor 31 RT.003 RW.007 Jakarta Timur, alamat korespondensi: Jl. Raden Inten II Nomor 46, RT 009 RW 005, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, dalam hal ini di wakili oleh Dian Hesti Setiawati, Pekerjaan Direktur Utama PT. Gearindo Prakarsa, Selanjutnya memberikan kuasa kepada: Bambang Dhananto, Pekerjaan Karyawan PT. Gerindo Prakarsa, beralamat di Jl. Danau Singkarak III No. 28, RT/RW 06/04 Abadi Jaya Sukamajaya Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/GP-PP/II/2016, Tanggal 18 Januari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT. 62510/PP/M.XIIIA/16/2015, Tanggal 30 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-222/WPJ.20/2014 tanggal 5 Maret 2014, yang memutuskan menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00361/207/10/007/12/ tanggal 28 Desember 2012 Masa Pajak April 2010 sebesar Rp531.461.730,00 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Aspek Formal:

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-222/WPJ.20/2014 ditetapkan tanggal 5 Maret 2014 dan telah Pemohon Banding terima pada tanggal 10 Maret 2014, sehingga surat banding yang Pemohon Banding ajukan memenuhi jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Jumlah pajak yang terutang tersebut telah dibayar sebesar 50% pada Bank BNI tanggal 03 Juni 2014 dengan NTPN: 1509 1011 1410 1109 sebesar Rp265.730.865,00;

Aspek Material:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah ditetapkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-222/WPJ.20/2014 tanggal 5 Maret 2014, yang tetap mempertahankan SKPKB Nomor 00361/207/10/007/12 tanggal 28 Desember 2012 Masa Pajak April 2010 sebesar Rp531.461.730,00 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang tidak sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding yaitu NIHIL;

Bahwa SKPKB tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur, dengan perhitungan sesuai lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 55.041.631,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp <u>851.672.367,00</u>
Pajak yang kurang (lebih) dibayar sblm kompensasi	Rp (796.630.736,00)
PPN yang dikompensasikan/direstitusi ke masa berikutnya	Rp <u>1.062.361.601,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang kurang (lebih) bayar setelah restitusi dan komp.	Rp 265.730.865,00
Sanksi (Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP)	<u>Rp 265.730.865,00</u>
PPN yang masih harus (lebih) dibayar	Rp 531.461.730,00

Sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 55.041.631,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 1.117.403.232,00</u>
Pajak yang kurang (lebih) dibayar sbm kompensasi	Rp(1.062.361.601,00)
PPN yg dikompensasikan/direstitusi ke masa berikutnya	<u>Rp 1.062.361.601,00</u>
PPN yg kurang (lebih) bayar stlh restitusi dan komp.	Rp 0,00
Sanksi (Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP)	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang masih harus (lebih) dibayar	Rp 0,00

bahwa perbedaan perhitungan yang utama adalah:

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp265.730.865,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil penelitian keberatan yang mempertahankan koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding (Pemeriksa). Karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas Faktur Pajak tersebut kepada PKP Penjual dan telah menyampaikan uji arus kas/uang dan barang beserta bukti pendukungnya kepada Terbanding (Pemeriksa dan Peneliti), sehingga persyaratan formal dan material atas Faktur Pajak masukan tersebut terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (8) huruf (f). Oleh karena itu Faktur Pajak tersebut seharusnya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT. 62510/PP/M.XIIIA/16/2015, Tanggal 30 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-222/WPJ.20/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor 00361/207/10/007/12 tanggal 28 Desember 2012, atas nama: **PT Gearindo Prakarsa**, NPWP 01.615.005.4-007.000, Alamat: Jalan Raya Raden Inten II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 RT.003 RW.007 Jakarta Timur, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	550.416.375,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	Rp	8.126.963.586,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	8.677.379.961,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar :		
- Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri	Rp	55.041.631,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	1.009.098.422,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	(Rp)	954.056.791,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke Masa Pajak berikutnya	Rp	1.062.361.601,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	108.304.810,00
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	108.304.810,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	216.609.620,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 62510/PP/M. XIII/16/2015, Tanggal 30 Juni 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 15 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3431/PJ./2015 tanggal 5 Oktober 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 09 Oktober 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 09 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 23 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.62510/PP/M.XIIIA/16/2015 tanggal 30 Juni 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.62510/PP/M.XIIIA/16/2015 tanggal 30 Juni 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62510/PP/M.XIIIA/16/2015 tanggal 30 Juni 2015, atas nama **PT. Gearindo Prakarsa** (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diterima secara langsung pada tanggal **24 Juli 2015** dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor **201507240365**;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.62510/PP/M.XIIIA/16/2015 tanggal 30 Juni 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan



yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah : **Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 157.426.055,00**, yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.62510/PP/M.XIIIA/16/2015 tanggal 30 Juni 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa **pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* (halaman 21-24), antara lain berbunyi sebagai berikut:

“bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap berkas banding diketahui Terbanding melakukan koreksi positif Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp265.730.865,00 karena berdasarkan hasil klarifikasi data Pajak Keluaran dari KPP tempat penerbit Faktur Pajak terdaftar dijawab “Tidak Ada”, dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding	Rp	1.117.403.232,00
Menurut Terbanding (Pemeriksa)	Rp	851.672.367,00
Koreksi	Rp	265.730.865,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas Faktur Pajak tersebut kepada PKP Penjual dan telah menyampaikan uji arus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas/uang dan barang beserta bukti pendukungnya kepada Terbanding, sehingga persyaratan formal dan material atas Faktur Pajak Masukan tersebut terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (8) huruf (f). Oleh karena itu Faktur Pajak tersebut seharusnya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan;”

“bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. SPT Masa PPN April 2010 pembetulan ke-1;
2. Tanda terima peminjaman dokumen uji arus kas dan barang pada proses pemeriksaan dan keberatan;
3. Form penerimaan tamu kantor pusat Terbanding untuk menghadiri proses pembahasan akhir pada proses keberatan;
4. Rekap pengujian arus kas dan barang atas Faktur Pajak yang disengketakan;
5. Purchase order,
6. Surat jalan/delivery order,
7. Invoice/faktur/kwitansi,
8. Faktur Pajak,
9. Cek/Giro,
10. Bukti transfer bank;”

“bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen tersebut diketahui bahwa atas transaksi yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) buah Faktur Pajak yang dikreditkan oleh Pemohon Banding sebagai Pajak Masukan pada Masa Pajak April 2010 sebesar Rp265.730.865,00, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan sebanyak 26 (dua puluh enam) transaksi yang berjumlah Rp108.304.810,00 telah dibayar pajaknya oleh Pemohon Banding, sedangkan atas 5 (lima) transaksi iainnya sejumlah Rp157.426.055,00 (Rp265.730.865,00 - Rp108.304.810,00) Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat membuktikan pajaknya telah dibayar oleh Pemohon Banding;

bahwa ketentuan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur: *Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp108.304.810,00 tetap dipertahankan dan koreksi sebesar Rp157.426.055,00 (Rp265.730.865.00 - Rp108.304.810,00) tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa **ketentuan perundang-undangan** yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :**

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 91 huruf e:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN);**

Pasal 1 angka 23

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti



pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Pasal 1 angka 24

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (8)

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. perolehan Barang Kena Pajak atas Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;*
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;*
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);*
- g. pemanfaatan barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);*
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan*



pajak;

- i. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;*

Pasal 9 ayat (9)

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

1.3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Lampiran I ;

1) *Tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:*

- a. *Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. *Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;*
- c. *Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN;*

2) *Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "Ada dan Sesuai" dan "Tidak Ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut, maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan";*

1.4. Romawi V Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan "Perlu



ditegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar Pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.62510/PP/M.XIIIA/16/2015 **tanggal 30 Juni 2015** serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka **Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa pokok sengketa adalah terkait **pembuktian atas koreksi pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan hasil jawaban konfirmasi "Tidak Ada"**.
- 3.2. Ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, telah menyatakan bahwa **untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut.**

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa untuk dapat mengkreditkan Faktur Pajak sebagai Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN tidak hanya



didasarkan pada hasil klarifikasi Faktur Pajak semata. Dalam hal ini keyakinan atas kebenaran suatu transaksi dapat juga diperoleh dengan melakukan pengujian arus uang dan arus barang yang terkait dengan transaksi tersebut.

3. 3. Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali sudah melakukan pengujian arus uang dan arus barang, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan bukti yang memadai berupa kuitansi, rekening koran, invoice, surat jalan dan tidak ada bukti pembayaran. Dengan fakta tersebut, bahwa selain melakukan konfirmasi pajak masukan kepada KPP PKP Penjual, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah melakukan pengujian lain melalui dokumen-dokumen yang diminta pada saat proses pemeriksaan dan keberatan;
3. 4. Bahwa dengan tidak disampaikannya dokumen yang memadai baik dalam proses pemeriksaan maupun keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pengujian atas *underlying transaction* yang melatarbelakangi transaksi atas faktur pajak yang dikoreksi, terkait hal-hal mengenai :
 - a. Penelitian atas Faktur Pajak agar diketahui hubungan langsung jenis barang yang dibeli dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;
 - b. Pengujian mengenai adanya fakta pembelian yang PPN-nya telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali;
3. 5. Bahwa dalam proses persidangan, Majelis menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan telah menyerahkan kepada Majelis bukti-bukti berupa dokumen sebagai berikut:
 - a. SPT Masa PPN April 2010 pembetulan ke-1;
 - b. Tanda terima peminjaman dokumen uji arus kas dan barang pada proses pemeriksaan dan keberatan;
 - c. Form penerimaan tamu kantor pusat Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghadiri proses pembahasan akhir pada proses keberatan;
 - d. Rekap pengujian arus kas dan barang atas Faktur Pajak yang disengketakan;
 - e. Purchase order,



- f. Surat jalan/delivery order,
- g. Invoice/faktur/kwitansi,
- h. Faktur Pajak,
- i. Cek/Giro,
- j. Bukti transfer bank;

3. 6. Bahwa bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Majelis dalam memutus sengketa, namun dalam menentukan penilaian pembuktian Majelis tidak memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan uji kebenaran materi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Pengadilan Pajak.

3. 7. Atas bukti-bukti yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, mengingat pokok sengketa ini adalah mengenai masalah pembuktian, maka sesuai dengan asas penilaian pembuktian yang adil bagi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, Majelis seharusnya memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan uji kebenaran materi. Namun dalam pokok sengketa ini, Majelis melakukan pemeriksaan atas dokumen yang diserahkan dalam proses persidangan, kemudian mempertimbangkannya dalam memutus sengketa. Sikap Majelis ini jelas tidak memberikan keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, dimana Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan penelitian apakah dokumen yang disampaikan memang terkait dengan faktur pajak yang disengketakan atau tidak.

3. 8. Bahwa terkait dengan jawaban konfirmasi dari KPP PKP Penjual, dan dengan tidak dilakukannya uji kebenaran materi di persidangan, untuk memberikan rasa keadilan dalam pokok sengketa ini, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pengecekan data SPT PKP Penjual melalui Sistem Informasi DJP (SIDJP) menu pelaporan SPT dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerbit	NPWP	Tanggal	Nilai		Hasil Penelitian dalam SIDJP	
				Faktur Pajak (Rp)	Faktor Pajak (Rp)	Ada (Rp)	Tidak Ada (Rp)
1	CV Pancaran Lima	02.146.473.0-212.000	03/03/2010	47.963.125		0	47.963.125
2	PT Dwitiga Septa Pratama	02.702.903.2-003.000	09/04/2010	675.000		0	675.000
3	PT Dwitiga Septa Pratama	02.702.903.2-003.000	26/04/2010	1217.500		0	1217.500
4	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	08/04/2010	1678.750		0	1678.750
5	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	08/04/2010	1678.750		0	1678.750
6	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	12/04/2010	1200.000		0	1200.000
7	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	12/04/2010	25.300.000		0	25.300.000
8	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	12/04/2010	1933.450		0	1933.450
9	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	12/04/2010	2.535.000		0	2.535.000
10	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	12/04/2010	10.784.800		0	10.784.800
11	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	12/04/2010	2.505.650		0	2.505.650
12	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	15/04/2010	1735.200		0	1735.200
13	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	15/04/2010	691.360		0	691.360
14	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	15/04/2010	2.238.070		0	2.238.070
15	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	15/04/2010	2.869.750		0	2.869.750
16	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	15/04/2010	4.129.950		0	4.129.950
17	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	20/04/2010	1417.950		0	1417.950
18	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	20/04/2010	549.230		549.230	0
19	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	22/04/2010	5.258.960		0	5.258.960
20	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	22/04/2010	8.832.000		0	8.832.000
21	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	22/04/2010	4.093.000		0	4.093.000
22	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	22/04/2010	4.764.750		0	4.764.750
23	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	23/04/2010	6.54.785		0	6.54.785
24	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	23/04/2010	1420.335		0	1420.335
25	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	24/04/2010	1500.000		0	1500.000
26	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	29/04/2010	2.140.500		0	2.140.500
27	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	29/04/2010	1030.000		1030.000	0
28	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	29/04/2010	2.249.750		0	2.249.750
29	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	07/04/2010	7.175.125		7.175.125	0
30	PT Multitek Citra Deltasis	02.436.307.9-003.000	15/04/2010	708.575		708.575	0
31	PT Pilar Ola Citra	01826.003.4-013.000	23/04/2010	9.300.000		0	9.300.000
				265.730.865		9.462.930	256.267.935

3. 9. Bahwa berdasarkan hasil pengujian dalam menu pelaporan SPT KPP PKP Penjual dalam SIDJP, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dari total koreksi Pajak Masukan sebesar Rp265.730.865,00, diketahui bahwa sebesar Rp 256.267.935,00 tidak dilaporkan oleh PKP Penjual (TIDAK ADA) sehingga tetap harus dipertahankan, sedangkan atas koreksi sebesar Rp 9.462.930 telah dilaporkan oleh PKP Penjual (ADA), sehingga tidak dapat dipertahankan.

3. 10. Berdasarkan hal tersebut, maka kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar sebesar Rp108.304.810,00 tetap dipertahankan dan koreksi sebesar Rp157.426.055,00 (Rp265.730.865.00 - Rp108.304.810,00) tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat, karena seharusnya seluruh koreksi Pajak Masukan yaitu sebesar Rp265.730.865,00 tetap dipertahankan.

3. 11. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".

Dengan demikian maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang tidak



mempertahankan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan sebesar Rp157.426.055,00 **tidak tepat** karena tidak didasarkan pada pembuktian yang dilakukan dalam persidangan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tersebut melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut **diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung**;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. **Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.62510/PP/M.XIIIA/16/2015 tanggal 30 Juni 2015 harus dibatalkan**;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-222/WPJ.20/2014 tanggal 5 Maret 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor : 00361/207/10/007/12 tanggal 28 Desember 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.615.005.4-007.000, sehingga pajak yang masih harus



dibayar menjadi Rp216.609.620,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp157.426.055,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berdasarkan uji kebenaran bukti mengenai substansi yaitu tentang konfirmasi jawaban "Tidak Ada" tidak dibenarkan karena kerugian yang mungkin akan timbul dalam penerbitan Faktur Pajak Masukan tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan olehkarenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 jo Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) jo Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S dan Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S
ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754